



P E N E T A P A N

Nomor: 475/Pdt.G/2016/PA PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT) Dinas Perhubungan Kab Lombok tengah, bertempat tinggal di Dusun Pancor Dao Desa Aik Dare Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok tengah, dalam hal ini memberikan kuasa pada Lalu Wira Bakti, SH. MPd, C.L.A Advokat/Pengacara berkantor di Komplik BTN Sri Gangga Blok Y No. 16 Kel TiwuGalih Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

L A W A N

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Penato'i RT. 12 RW.3 kel Penato'i kec. Woha Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 475/Pdt.G/2016/PA Pra, tanggal 20 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 1968, Peohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: K/2/PW.01/39/1992 tanggal 15 Juni 1992 ;-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 tahun kemudian pindah tempat tinggal ke kelurahan penato'i kecamatan Mpunda Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sejak Nopember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya



perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain ;

- 4.1 Termohon tidak mau lagi menghormati Pemohon;
- 4.2 Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang kasar yang sangat menyakitkan hati dan perasaan Pemohon;
- 4.3 Termohon bersifat egois dan sudah tidak bisa diajak untuk bermusyawarah oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan Desember 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon ;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara sebagaimana tersebut telah berjalan sampai pada tahap jawab-menjawab, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pencabutan perkara karena telah kembali rukun lagi dengan Termohon dan pada persidangan tersebut Termohon hadir di muka persidangan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir namun mengirimkan surat bantahan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai perceraian, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak dan dalam persidangan yang tujuannya adalah supaya ikatan perkawinan tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa sejalan dengan upaya perdamaian, pencabutan perkara perceraian pada hakekatnya mengakibatkan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan;

Minimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, sedangkan dalam perkara ini Termohon telah memberikan jawaban. Oleh karena itu harus mendapatkan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya dan Termohon tidak keberatan serta memberikan persetujuan meskipun Termohon telah mengajukan jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.G/2016/PA PRA dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal Syawal 1437 Hijriyah, dengan susunan, **IMRAN, S.Ag. M.H.**, sebagai ketua majelis, **Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.** dan **Syafruddin, S.Ag M.Si** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Lalu Badaruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

IMRAN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH

Syafruddin, S.Ag M.Si

Panitera Pengganti

Lalu Badaruddin, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 290.000,-
5. Radaksi.....: Rp 5.000,-
6. Materai: Rp 6.000,-
- Jumlah.....: Rp . 313.000

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai Aslinya



Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H. Napsiah.